



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG
JALAN NGURAH RAI NO. 1 SINGARAJA Telp.(0362) 3306194
www.polpp.bulelengkab.go.id *email: polpp@bulelengkab.go.id*



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 1003.4.4 /III/ 312.1 /SAT POL PP/2023

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa penetapan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2024.
- KEDUA** : Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan dokumen rencana kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 31 Maret 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG,

I Gede Arya Suardana, AP., MM
NIP. 197403231993011001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Pejabat Bupati Buleleng di Buleleng.
2. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Buleleng.
4. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng.
5. Kepala Bappeda Kab. Buleleng di Buleleng.
6. Kepala BPKPD Kab. Buleleng, di Buleleng.
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng, di Buleleng.
8. Arsip.